



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-305.KP.10.02 TAHUN 2019

TENTANG

KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL, PENYULUH HUKUM MADYA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dan angka kredit Penyuluh Hukum Madya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kenaikan Jenjang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 53);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*;
6. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 09 Tahun 2014 dan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa Untuk Atas Nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN : . . .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH HUKUM MADYA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2, dengan jabatan lama sebagaimana tersebut pada lajur 4, dinaikkan dalam jabatan baru sebagaimana tersebut pada lajur 5, dengan angka kredit sebagaimana tersebut pada lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini dan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Mei 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY

Tembusan :

1. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersangkutan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
7. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN
 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : M.HH-305.KP.10.02 TAHUN 2019
 TANGGAL : 02 Mei 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT (GOL/RUANG)	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6
1.	ZABIDIN, S.H, M.H. NIP. 197207051994031003	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu	463,21
2.	IMELDA MILU KEMALASARI, S.H NIP. 197705022001122001	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Barat	426,30
3.	SUWARNO, S.H NIP. 196112301985031001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta	425,28
4.	IVO HETTY NOVITA NAINGGOLAN, S.H., M.H NIP. 197702212003122002	Penata Tk. I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	Penyuluh Hukum Madya pada Badan Pembinaan Hukum Nasional	415,87
5.	NGADIYA, S.H NIP. 196306181989031001	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta	Penyuluh Hukum Madya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia D.I Yogyakarta	404,36

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA



[Signature]
 YASONNA H. LAOLY